



## MENJAMIN HAK-HAK PUBLIK TERHADAP INFORMASI

**M**ARAKNYA praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran hak azasi manusia di sebuah negara antara lain disebabkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Di masa Orde Baru, praktik seperti ini kerap terjadi karena masyarakat berada di bawah kontrol penguasa. Akses publik untuk mendapatkan informasi selalu dibendung. Akibatnya, tindakan sewenang-wenang para penguasa seakan menjadi tradisi, hukum berjalan tidak adil dan pengadilan pun mandul.

Untuk menyongsong sebuah negara yang demokratis, kejahatan seperti itu harus diberantas serta ruang untuk melakukan penyelewengan dipersempit. Untuk bisa melakukan hal tersebut tidak cukup dengan tekad dan janji saja, tetapi harus dilengkapi dengan perangkat hukum yang menjamin adanya kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Salah satu cara memperkuat kontrol masyarakat itu adalah adanya jaminan untuk mendapatkan informasi. Dengan kata lain, ada transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Kebebasan informasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia, tidak akan efektif apabila masyarakat tidak diberi akses informasi yang lebih luas karena sesungguhnya keterbukaan informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi. Kebebasan informasi adalah perangkat masyarakat untuk mengontrol setiap langkah penyelenggara negara. Dalam sebuah sistem demokrasi – yang menyatakan kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat – sebagai pemberi kekuasaan, selayaknya rakyat juga memiliki hak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Selama ini akses masyarakat terhadap informasi kerap terbendung dengan jaring birokrasi yang ketat. Meskipun telah ada UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, namun pengaturannya hanya sebatas hak yang dimiliki setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 14 ayat (1)), sehingga terkesan bahwa transparansi baru sebatas wacana. "Ketika keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi ditolak, mereka hanya bisa pasrah. Mereka tidak punya hak untuk menuntutnya," kata DR Iskandar A Gani, Ketua Komisi Penyiaran Independen (KIP) Provinsi Aceh.

Hak informasi publik juga kerap terbentur dengan KUHP dan UU No. 7 tahun 1971 tentang Arsip Nasional yang mencantumkan tentang kerahasiaan negara. Makna kerahasiaan negara di sini tidak dijelaskan secara jelas sehingga mengundang banyak interpretasi. Informasi yang seharusnya diketahui publik terkadang digolongkan pula sebagai rahasia negara. Para pejabat semakin leluasa melahirkan interpretasi itu karena tidak ada mekanisme sanksi bagi tindakan mereka.

Pasca jatuhnya rezim orde baru, kesalahan ini sebenarnya mulai diperbaiki. Terbukti pada 3 April 2008, DPR RI telah mengesahkan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Boleh jadi ketentuan ini merupakan salah satu UU yang cukup revolusioner di Indonesia. Betapa tidak, di situ tercantum hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari berbagai sektor. Bahkan publik bisa mendapatkan informasi pemakaian keuangan di pemerintahan, partai politik, dan lembaga berbadan hukum lainnya, termasuk NGO. Lahirmya UU No 14. Tahun 2008 merupakan langkah awal hadirnya reformasi birokrasi di Indonesia.

"Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendorong setiap lembaga dan badan pemerintah untuk melakukan pengelolaan informasi yang didasari prinsip *good governance*, tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas," kata Drs. Amin Sar Manihuruk, MS dari Balitbang Sumber Daya Manusia Departemen Komunikasi dan Informatika dalam sebuah diskusi reformasi birokrasi di Banda Aceh pertengahan Juni lalu.

Secara komprehensif UU ini mengatur kewajiban badan/pejabat untuk memberi akses informasi terbuka dan efisien kepada publik. Sebagai contoh sederhana adalah biaya asli mengurus KTP atau paspor, mekanisme penerimaan pajak, tatacara pengurusan SIM dan lain-lain. Dengan demikian UU ini menjamin hak rakyat untuk mengontrol pemerintah sehingga semua lembaga pelayanan publik diajak untuk semakin transparan. UU ini mengatur bahwa informasi harus dibuka sebesar-besarnya, dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara serta hak *private* agar tidak melahirkan multimatka. Khusus mengenai kedua hal tersebut akan diatur oleh undang-undang tersendiri.

Pada dasarnya kebebasan informasi publik mempunyai tiga sumbu utama yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik. Sebagai penunjang, UU No 14 tahun 2007 memutuskan untuk membentuk komisi pengawasan informasi di setiap provinsi. Anggotanya berasal dari perwakilan pemerintah, pakar dan masyarakat.

Undang-Undang ini mengatur bahwa pejabat dan pimpinan lembaga publik yang tidak mau memberikan informasi kepada publik akan dikenakan pidana kurungan satu tahun dan atau denda pidana Rp 5 juta untuk setiap kasus. Hal ini tercantum pada pasal 52 yang memuat ketentuan pidana bagi pejabat dan pimpinan lembaga publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan. Namun, masyarakat Indonesia harus bersabar sebab UU transparansi ini belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. Melihat ketidaksiapan birokrasi, perlu persiapan dan sosialisasi secara simultan. Pemerintah baru akan menerapkan aturan hukum ini mulai Januari 2010.

### TRANSPARANSI DI ACEH

Jika semangat transparansi di tingkat nasional masih menunggu dua tahun lagi, di Aceh semangat keterbukaan itu sebenarnya sudah tampak. Setidaknya ini terlihat dengan adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam pembuatan perundang-undangan di tingkat lokal atau disebutkan juga qanun. Hal ini tertuang dalam Qanun No 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Dalam BAB VI pasal 23 disebutkan bahwa setiap tahapan penyiapan dan pembahasan qanun harus ada ruang partisipasi publik. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan qanun. Masukan dari masyarakat diagendakan dalam rapat penyiapan atau pembahasan rancangan qanun.

Selain itu Pasal 24 qanun tersebut juga menegaskan bahwa informasi tentang pembuatan qanun harus disebarluaskan melalui media yang mudah diakses masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan respon dan masukan publik. Mekanisme pelibatan masyarakat dalam pembuatan qanun, seperti tercantum dalam pasal 25, dilakukan sejak pada fase penyiapan rancangan, fase pembahasan, dan fase sosialisasi.

Keberadaan Qanun No 3 Tahun 2007 ini setidaknya bisa dijadikan pegangan bahwa semangat transparansi di Provinsi Aceh sudah menggelora. Eksekutif dan legislatif tidak lagi bisa melakukan pembahasan secara diam-diam sebuah aturan yang menyangkut pemerintahan dan publik. Mereka harus melibatkan masyarakat.

Beranjak dari qanun ini, penjabarannya diperluas dengan lahirnya mekanisme kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan di Aceh. Mekanisme kontrol publik tentu akan berjalan dan efektif jika ada jaminan hak memperoleh informasi serta akses mendapatkan data dari pemerintah haruslah dipermudah.

"*Good governance* hanya akan berjalan jika pemerintahnya transparan," ujar Akhriuddin Mahyuddin, Koordinator Gerakan anti Korupsi (GeRAK) Banda Aceh. Pemerintahan yang tidak transparan adalah cerminan pemerintah korup. "Agar

korupsi tidak merajalela, akses informasi publik harus dibuka," tambah Akhriuddin.

Berebel semangat menghidirkan tata pemerintahan yang baik inilah, kelompok masyarakat sipil Aceh mengajukan konsep transparansi yang mereka tuangkan dalam Draf Rancangan Qanun (Raqaan) Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Raqaan ini telah disampaikan ke DPR Aceh pada tanggal 11 Juli 2008, diterima Wakil Ketua DPR Aceh Raihan Iskandar dan anggota panitia legislasi lainnya. Draf Raqaan ini telah disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui Harian Serambi Indonesia pada tanggal 31 Juli 2008 agar mendapat tanggapan dan masukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan Qanun di Aceh.

Dalam Draf Raqaan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, ada pula penjelasan informasi yang tidak bisa dibuka kepada publik. Informasi seperti ini antara lain menyangkut proses penegakan hukum, yang mungkin saja penagakannya bisa terhambat jika disampaikan kepada publik, atau data/informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai rahasia. Agar sistem lebih transparan, peranan dan partisipasi masyarakat juga turut dicantumkan dalam Raqaan ini. Masyarakat disebutkan, bisa terlibat dalam pengumuman, penetapan dan sosialisasi kebijakan publik. Ada pula pasal yang mengatur tentang batas waktu pemberian informasi.

"Pemerintah harus melayani permintaan masyarakat tentang suatu informasi dalam waktu tujuh hari," kata Syaiful Hadi, aktivis Forum LSM Aceh, lembaga sipil yang menjadi penggagas Raqaan ini. Mereka yang membutuhkan informasi tentu saja harus menjelaskan secara rinci identitas dan tujuannya terkait dengan informasi itu. Raqaan ini juga mengatur tentang mekanisme sanksi.

Untuk menyelesaikan sengketa informasi, Raqaan mengamanatkan pembentukan Komisi Transparansi dan Partisipasi. Jika UU No 14 Tahun 2008 merekomendasikan pembentukan Komisi Informasi di tingkat provinsi, Raqaan ini justru lebih tajam lagi karena menyebutkan adanya pembentukan Komisi Transparansi dan Partisipasi di tingkat kabupaten dan kota.

Raqaan Transparansi diharapkan bisa segera dibahas DPR Aceh pada September mendatang. Dengan demikian usai Pemilu nanti, sistem transparansi dalam tata pemerintahan Aceh sudah bisa berjalan. Pemerintah Aceh sendiri sebenarnya sudah menunjukkan itikad baik untuk menciptakan transparansi dalam pemerintahannya. Dalam pemilihan pejabat struktural eselon II di Pemerintahan Aceh Februari lalu misalnya, Gubernur Irwandi Yusuf melakukan seleksi secara terbuka. Masyarakat diberi hak untuk mendapat informasi dari setiap proses seleksi yang berlangsung. Inilah sistem seleksi pejabat pertama di Indonesia yang menggunakan mekanisme *fit and proper test*. Seleksi berlangsung transparan dan independen karena melibatkan tim khusus, termasuk tim ahli dari luar negeri. Selama ini penempatan pejabat sama sekali tidak menggunakan objektivitas yang nyata namun lebih kerap berdasarkan pada kedekatan dengan gubernur atau karena usulan dari para "pembisik" serta mungkin juga atas permintaan kelompok tertentu. Tidak heran jika setiap promosi pejabat kerap dikait-kaitkan dengan kolusi dan nepotisme.

Transparansi dalam Pemerintahan Aceh tentu tidak hanya sebatas seleksi pejabat saja. Masyarakat juga harus diberi akses informasi untuk penggunaan keuangan, dan pertanggungjawaban kegiatan lainnya. Dengan demikian, kontrol publik akan lebih kuat, dan tata pemerintahan akan lebih bersih.

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>